



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA PERS DAN MEDIA SOSIAL

Mutia Aulia Apriadi, Egi Prayoga, Ayu Putriyana
Universitas Bengkulu

mutiapriadi05@gmail.com, egiprayogaa@gmail.com, aputriyana@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa kemudahan dalam mengakses serta menyebarkan informasi melalui media pers maupun media sosial. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan masalah serius, salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong (hoax). Penyebaran hoax tidak hanya berimplikasi pada terganggunya ketertiban umum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran hoax melalui media pers dan media sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaku penyebaran hoax dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai norma hukum agar penegakan hukum dapat berjalan efektif sekaligus tetap menjamin kebebasan berpendapat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Hoax, Media Pers, Media Sosial, UU ITE.

Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital membawa pengaruh signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat. Media pers dan media sosial kini menjadi sumber utama dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Akan tetapi, perkembangan ini tidak terlepas dari tantangan, salah satunya adalah fenomena penyebaran berita bohong atau hoax. Hoax dapat menimbulkan keresahan publik, memicu konflik horizontal, merusak reputasi, hingga mengancam stabilitas negara.

Sejarah penyebaran hoax di Indonesia dapat ditelusuri sejak era reformasi ketika kebebasan pers mulai terbuka luas. Pada awalnya, hoax hanya menyebar melalui media cetak abal-abal, pamflet, atau isu dari mulut ke mulut. Namun, perkembangan teknologi informasi dan internet pada dekade 2000-an, terutama setelah maraknya media sosial seperti Facebook, Twitter (kini X), Instagram, dan WhatsApp, menjadikan penyebaran hoax semakin masif. Hoax dapat menyebar secara instan ke jutaan orang dalam hitungan detik. Fenomena ini menjadikan hoax sebagai ancaman serius bagi ketertiban umum, bahkan melampaui daya jangkau media konvensional.

Dampak hoax tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga merambah ranah politik, hukum, dan ekonomi. Dalam aspek sosial, hoax dapat menimbulkan kepanikan massal, perpecahan, bahkan kekerasan fisik, seperti yang terjadi pada kasus hoax penculikan anak yang menimbulkan aksi main hakim sendiri. Dalam aspek politik, hoax digunakan sebagai senjata politik praktis untuk menjatuhkan lawan dengan cara merusak reputasi, memanipulasi opini publik, dan menciptakan polarisasi masyarakat. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, hoax dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sektor tertentu, misalnya hoax tentang krisis pangan, kelangkaan BBM, atau kebangkrutan bank yang menimbulkan panic buying dan kerugian finansial.

Kasus nyata penyebaran hoax di Indonesia antara lain maraknya berita

bohong seputar pandemi COVID-19. Informasi palsu terkait obat, vaksin, maupun teori konspirasi beredar luas di media sosial, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, dalam ajang Pemilu, hoax politik juga kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, seperti isu SARA atau fitnah personal yang dapat memicu konflik horizontal. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa hoax bukanlah sekadar berita bohong biasa, melainkan memiliki dampak multidimensional yang nyata dan berbahaya.

Dalam aspek regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk menjerat pelaku penyebar hoax. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan hukum yang digunakan aparat penegak hukum.¹ Namun, terdapat kesenjangan regulasi, terutama dalam membedakan pertanggungjawaban pidana antara individu pengguna media sosial dengan institusi pers yang memiliki tanggung jawab etik dan profesional. Di sisi lain, aparat penegak hukum kerap dianggap menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE untuk membungkam kritik, sehingga menimbulkan dilema antara penegakan hukum terhadap hoax dan perlindungan kebebasan berekspresi.

Urgensi literasi media dan literasi digital menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi fenomena hoax. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan kritis dalam memilah dan memverifikasi informasi. Selain itu, media pers harus memperkuat peranannya sebagai penjaga kebenaran informasi dengan memperketat verifikasi data sebelum berita dipublikasikan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi yang adil, tidak represif, namun tetap tegas terhadap pelaku penyebar hoax. Dengan sinergi antara regulasi, literasi, dan profesionalisme media, diharapkan penyebaran hoax dapat diminimalisir secara efektif.

Dengan demikian, penting untuk dikaji lebih jauh bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong melalui media pers

dan media sosial dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, menjamin kebebasan pers yang sehat, serta melindungi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi bangsa.

Rumusan Masalah

1. Mengapa penyebaran berita bohong (hoax) melalui media pers dan media sosial perlu dipertanggungjawabkan secara pidana?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar hoax melalui media pers dan media sosial menurut hukum positif di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.² Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, buku, jurnal, serta artikel yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar hoax. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebar berita bohong (hoax), baik melalui media pers maupun media sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan

para ahli hukum pidana, hukum pers, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hoax dan pertanggungjawaban pidana.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang memberikan interpretasi maupun penjelasan mengenai isu yang dikaji.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber lain yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan mengakses berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, maupun dokumen elektronik yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada pemahaman isi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum untuk menjawab rumusan masalah, khususnya terkait bagaimana hukum pidana positif di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pelaku penyebar hoax dan bagaimana implementasi aturan tersebut dalam praktiknya.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan jawaban yang komprehensif mengenai dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong melalui media pers dan media sosial.

Pembahasan

Fenomena penyebaran berita bohong atau hoax melalui media pers dan media sosial merupakan salah satu problem serius yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Media sosial khususnya telah menciptakan ruang komunikasi tanpa batas, di mana setiap orang dapat dengan mudah menyebarkan informasi kepada khalayak luas tanpa melalui mekanisme verifikasi yang ketat. Situasi ini berbeda dengan media pers yang secara normatif terikat oleh kode etik jurnalistik dan ketentuan dalam Undang-Undang Pers. Namun, pada praktiknya, kedua media tersebut sama-sama berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar, menyesatkan, bahkan berbahaya bagi ketertiban umum.

Hoax merupakan bentuk penipuan yang disengaja untuk memanipulasi suatu hal yang tidak benar seolah-olah sebuah kebenaran dan menjadi perbincangan hangat yang ramai dibicarakan di berbagai forum nasional ataupun internasional. Beragam motif dan tujuan dengan cara membuat isu suka atau tidak suka, benar atau tidak benar yang penting isu sudah dilempar. Tensi politik yang tinggi dalam suatu negara juga mengakibatkan penyebaran berita hoax menjalar dengan luar biasa bukan hanya di Indonesia, melainkan negara-negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat, Jerman, bahkan Suriah pun mengalaminya¹. Penyebaran berita hoax di era digitalisasi saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan apalagi hadirnya media sosial sebagai alat komunikasi berbasis online yang telah mengubah model komunikasi antarmanusia yang mencakup Social Networking, Microblogging, Blog, Media Sharing, Social Bookmarking, dan Wiki menjadikan penyebarannya semakin masif. Penyebaran tidak lagi memilih kaum berpendidikan rendah maupun tinggi, tua muda, pejabat atau masyarakat biasa, profesional atau bukan, paham agama maupun yang tidak pun tersangkut menjadi bagian dari penyebar (Spreader) berita hoax.

Saat ini, fenomena penyebaran berita hoax menjadi polemik besar yang

¹ Akhmad Shunhaji, "Pendidikan Anti Hoax Era 4.0 Perspektif alQur'an". Studi al-Qur'an Membangun Tradisi Berpikir Qur'ani. Vol. 16, Nomor 1, Januari 2020

menyerang otak mengiris nalar insani kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebaran berita hoax di Indonesia terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek politik, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta atau 73,7% dari total 277,7 juta penduduk Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet Indonesia (APJII). Padahal esensinya, semakin tinggi tingkat pendidikan atau pemahaman seseorang, maka semakin kritis pula seseorang dalam menganalisa dan memfilter sebuah berita.²

Penting untuk menegaskan bahwa penyebaran hoax bukanlah sekadar pelanggaran etika komunikasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini didasarkan pada dampak yang ditimbulkan. Sebuah berita bohong dapat memicu keresahan, menimbulkan kebencian, bahkan menciptakan konflik sosial yang berujung pada perpecahan. Misalnya, berita bohong mengenai isu kesehatan yang beredar di masa pandemi telah terbukti membuat masyarakat menjadi panik, menimbulkan keraguan terhadap kebijakan pemerintah, bahkan berimplikasi pada keselamatan jiwa. Begitu pula hoax politik yang sering muncul menjelang pemilihan umum dapat memengaruhi opini publik secara masif dan merusak proses demokrasi yang sehat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum pidana di sini menjadi penting sebagai sarana perlindungan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh informasi palsu.

Bila dikaji dari perspektif hukum positif di Indonesia, terdapat sejumlah dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menjerat pelaku penyebar hoax. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menegaskan larangan penyiaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Ketentuan ini pada dasarnya dirumuskan untuk menjaga stabilitas sosial, sehingga setiap orang yang

² Alif Karnadi, "Pengguna Internet di Indonesia Capai 205 Juta Pada 2022", dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/penggunainternet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>, diakses tanggal 9 April 2022, pukul 22.04.

menyebarkan kabar tidak benar dan menimbulkan kepanikan publik dapat dikenai sanksi pidana. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi digital. ⁵Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE misalnya, secara tegas melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.³

Dalam konteks media pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Pasal 5 ayat (1) UU Pers mengharuskan pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma kesusilaan serta asas praduga tak bersalah, sedangkan Pasal 13 secara eksplisit melarang penyiaran berita bohong. Hal ini berarti bahwa media pers tidak hanya dibatasi oleh etika jurnalistik, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum ketika lalai atau dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak hanya dibebankan kepada individu yang menyebarkan hoax melalui akun media sosial pribadinya, tetapi juga dapat melekat pada institusi atau korporasi media pers. Jika suatu media secara sengaja atau karena kelalaiannya menyiarkan berita bohong tanpa melalui proses verifikasi yang memadai, maka media tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik melalui mekanisme pidana maupun sanksi administratif oleh Dewan Pers.⁵ Dalam kasus media sosial, meskipun sifatnya lebih bebas dan tanpa mekanisme redaksional, pengguna atau bahkan administrator grup dapat dijadikan subjek hukum apabila terbukti menjadi fasilitator dalam

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang "*Informasi dan Transaksi Elektronik*" sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). "*Penelitian Hukum Normatif*". Jakarta: Rajawali Press.

penyebaran hoax.

Sejumlah kasus yang pernah terjadi di Indonesia memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan terhadap pelaku hoax. Salah satunya adalah kasus penyebaran berita bohong tentang penculikan anak di beberapa daerah, yang menimbulkan kepanikan masyarakat dan aksi main hakim sendiri. Dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 28 UU ITE untuk menjerat pelaku karena dianggap menyebarkan informasi palsu yang meresahkan masyarakat luas. Contoh lain adalah hoax politik menjelang pemilihan umum yang kerap memecah belah masyarakat dengan isu SARA. Hal ini menunjukkan bahwa hoax tidak hanya memiliki dimensi kriminal, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik negara.

Tercatat pada Selasa, 4 Januari 2022 tersebar di media sosial berita tentang akun Twitter dan nomor WhatsApp yang mengatasnamakan Bank Mandiri ketika mengirim informasi bahkan menjawab aduan nasabah. Faktanya adalah berita tersebut mengandung pembohongan publik. Bank Mandiri melalui akun resminya telah mengklarifikasi bahwa berita tersebut bukan akun resmi bank mandiri dan menghimbau kepada semua nasabah untuk berhati-hati dan tidak gegabah memberikan data pribadinya. Tercatat pada Kamis, 25 November 2021 tersebar di media sosial berita tentang tidak adanya pemberitaan stasiun televisi yang melaporkan adanya genangan air di sirkuit Mandalika. Berita tersebut berisi unggahan video yang memperlihatkan keadaan sirkuit Mandalika yang tergenang air.

Faktanya adalah klaim berita tersebut adalah hoax atau tidak benar. Realitanya bahwa terdapat beberapa Media sosial menjadi ladang subur untuk menyebarkan berita hoax. Aktivitas meng-update status Facebook, men-share informasi di WhatsApp, Line, dan Telegram, mem-posting foto di Instagram, meng-upload video di YouTube dan TikTok, ataupun mem-posting suatu berita di grup online sudah menjadi keseharian dan tanpa disadari terkadang informasi

yang dibagikan mengandung hoax.⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoax merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga ketertiban umum, melindungi hak masyarakat atas informasi yang benar, serta menjamin keberlangsungan demokrasi.

Maraknya penyebaran dan interaksi berita hoax di media sosial menuntun masyarakat untuk harus lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam menyaring sebuah berita. Media sosial menjadi ladang subur untuk menyebarkan berita hoax. Penyebaran berita hoax di media sosial lebih masif dibandingkan dengan media penyiaran mainstream lainnya, dikarenakan setiap orang dengan mudah mendapatkan informasi, berbagi, bahkan memberi komentar. Akan tetapi, tidak semua berita yang diperoleh tersebut jelas kebenarannya. Fenomena ini merupakan sebuah bentuk dari kenyataan berlebihan (Hyper-reality). Pada umumnya ada beberapa faktor yang sangat universal maraknya penyebaran hoax di media sosial:

- a) Revolusi media sosial. Saat ini merupakan era digitalisasi, sehingga memberikan kemudahan dan kebebasan bagi masyarakat dalam mengakses media sosial tanpa dibatasi ruang dan waktu. Keterbukaan dan tingginya konsumsi internet melalui media sosial, menjadikan Indonesia pengguna internet tertinggi keempat terbesar di dunia.
- b) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap media penyiaran mainstream. Media penyiaran mainstream telah dikuasai oleh orang-orang yang memiliki tendensi politis untuk kepentingan pribadi atau golongan-golongan tertentu yang mengakibatkan hilangnya netralitas. Masyarakat mulai beralih ke media sosial untuk mengantisipasi hal tersebut tanpa distorsi siapa saja. Kemudahan dan kebebasan yang kemudian cenderung.⁷

⁶ Christiany Juditha, "*Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya (Hoax Communication Interactivity in Sosial Media and Anticipation)*". Pekommas. Vol. 3, Nomor 1, April 2018.

⁷ Rety Palupi, "*Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Alat Propaganda*". Komunikasi. Vol. 10,

Fenomena berita hoax di media sosial sebagai upaya penipuan publik akhir-akhir tentunya memberikan dampak negatif secara signifikan, terutama terhadap dekadensi moral yang dipahami sebagai instabilitas publik sehingga menimbulkan ancaman bagi integritas suatu bangsa. Adapun dampak yang dihasilkan ialah sebagaimana berikut:

- a) Mengganggu stabilitas nasional dan pergerakan pertumbuhan produktivitas hidup masyarakat diikuti dengan meningkatnya konflik yang berbau SARA di masyarakat.
- b) Merugikan masyarakat, karena berita hoax berisi pembohongan publik, penipuan, dan konten fitnah.
- c) Terjadinya disintegrasi publik menjadi kelompok-kelompok agama, suku dan ras tertentu yang mengatasnamakan kepentingan politik maupun golongan tertentu.
- d) Memengaruhi opini publik. Hoax menjadi provokator untuk memengaruhi keyakinan masyarakat agar cenderung menerima berita yang bersifat sensasional dan emosional.
- e) Mendiskreditkan masyarakat, karena berita hoax sengaja dibuat untuk mengadu domba individu ataupun kelompok tertentu.
- f) Maraknya ujaran kebencian dan pencemaran nama baik ditujukan untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat, karena tidak mudah mengembalikan citra seseorang yang sudah tercemar.⁸

Namun, penegakan hukum terhadap hoax juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi. Keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan perlindungan masyarakat dari dampak negatif hoax inilah yang menjadi tantangan utama bagi sistem hukum pidana di Indonesia.

Nomor. 1, Maret 2019. hlm.

⁸ Endah Triastuti dkk., *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*. Jakarta: Puskakom UI, 2017.

Kesimpulan

Penyebaran berita bohong (hoax) melalui media pers dan media sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Hoax terbukti membawa dampak yang luas, mulai dari keresahan sosial, perpecahan politik, gangguan ekonomi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dari perspektif hukum, Indonesia telah memiliki instrumen yuridis yang cukup lengkap untuk menjerat pelaku penyebar hoax, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti multitafsir pasal, potensi penyalahgunaan kewenangan aparat, serta kesulitan membedakan antara kebebasan berekspresi dengan penyebaran berita bohong yang merugikan kepentingan umum.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebar hoax melalui media sosial cenderung lebih mudah ditegakkan karena individu pelaku dapat diidentifikasi langsung. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana bagi media pers lebih kompleks karena harus memperhatikan aspek kode etik jurnalistik, mekanisme hak jawab, dan peran Dewan Pers. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana terhadap penyebaran hoax harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari dampak hoax dan penghormatan terhadap kebebasan pers serta kebebasan berekspresi.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang “*Peraturan Hukum Pidana*”.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). “*Penelitian Hukum Normatif*”.

Jakarta: Rajawali Press.

Akhmad Shunhaji, “*Pendidikan Anti Hoax Era 4.0 Perspektif alQur’an*”.

Studi al-Qur’an Membangun Tradisi Berpikir Qur’ani. Vol. 16, Nomor 1,

Januari 2020

- Alif Karnadi, “*Pengguna Internet di Indonesia Capai 205 Juta Pada 2022*”, dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/penggunainternet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>, diakses tanggal 9 April 2022, pukul 22.04.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang “*Informasi dan Transaksi Elektronik*” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015).”*Penelitian Hukum Normatif* ”. Jakarta: Rajawali Press.
- Christiany Juditha, “*Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya (Hoax Communication Interactivity in Sosial Media and Anticipation)*”. Pekommas. Vol. 3, Nomor 1, April 2018.
- Rety Palupi, “*Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Alat Propaganda*”. Komunikasi. Vol. 10, Nomor. 1, Maret 2019. hlm.
- Endah Triastuti dkk., *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*. Jakarta: Puskakom UI, 2017.